



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN**

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.54/M.PPN/HK/03/2015**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS  
DAN PENYELARASAN KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN BERDASARKAN PILAR  
RENCANA UMUM NASIONAL KESELAMATAN JALAN 2011-2035**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan keterpaduan, efisiensi, dan efektifitas dalam pelaksanaan Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) Jalan, perlu dilakukan koordinasi strategis yang terpadu dan bersifat lintas sektoral;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis dan Penyelaras Keselamatan Transportasi Jalan Berdasarkan Pilar Rencana Umum Nasional Keselamatan Jalan 2011-2035;
  - c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis dan Penyelaras Keselamatan Transportasi Jalan berdasarkan pilar Rencana Umum Nasional Keselamatan Jalan 2011-2035;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
  3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Peraturan ...

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan, Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS DAN PENYELARASAN KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN BERDASARKAN PILAR RENCANA UMUM NASIONAL KESELAMATAN JALAN 2011-2035.**

**PERTAMA** : Membentuk Tim Koordinasi Strategis dan Penyelarasan Keselamatan Transportasi Jalan Berdasarkan Pilar Rencana Umum Nasional Keselamatan Jalan 2011-2035, yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi Srategis, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Tim Koordinasi Strategis terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.

**KETIGA** : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.

**KEEMPAT: ...**

- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas bertanggung jawab dan melaporkan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas :
- a. menyiapkan bahan-bahan dan pengumpulan data serta informasi yang diperlukan oleh Tim Pengarah untuk pengambilan kebijakan;
  - b. melakukan pertemuan koordinasi secara berkala dengan instansi-instansi pemerintah dan instansi lain yang terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan Koordinasi Strategis dan Penyelarasan Keselamatan Transportasi Jalan Berdasarkan Pilar Rencana Umum Nasional Keselamatan Jalan 2011-2035;
  - c. melaporkan hasil-hasil perkembangan pelaksanaan kepada Tim Pengarah melalui Penanggung Jawab;
  - d. melakukan tugas lainnya yang diberikan Penanggung Jawab dan Tim Pengarah.
- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi;
  - b. melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2015.


Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Maret 2015

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ANDRINOF A. CHANIAGO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,

  
Emmy Suparmiatun

SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP.54/M.PPN/HK/03/2015  
TANGGAL 31 MARET 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI STRATEGIS  
DAN PENYELARASAN KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN BERDASARKAN PILAR  
RENCANA UMUM NASIONAL KESELAMATAN JALAN 2011-2035

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Deputi Bidang Sarana dan Prasarana,  
Kementerian PPN/Bappenas.
- Sekretaris : Direktur Jenderal Bina Marga,  
Kementerian Pekerjaan Umum dan  
Perumahan Rakyat.
- Anggota : 1. Deputi Bidang Politik, Hukum, dan  
Pertahanan Keamanan, Kementerian  
PPN/Bappenas;  
2. Deputi Bidang Pengembangan  
Regional dan Otonomi Daerah,  
Kementerian PPN/Bappenas;  
3. Sekretaris Jenderal Kementerian  
Perhubungan;  
4. Sekretaris Jenderal Kementerian  
Pekerjaan Umum dan Perumahan  
Rakyat;  
5. Direktur Jenderal Bina  
Pembangunan Daerah, Kementerian  
Dalam Negeri;  
6. Direktur Jenderal Anggaran,  
Kementerian Keuangan;  
7. Direktur Jenderal Perbendaharaan,  
Kementerian Keuangan;  
8. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang  
Kementerian Keuangan.

B. PENANGGUNG ...

- B. PENANGGUNG JAWAB** : Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas.
- C. TIM PELAKSANA**
- Ketua : Direktur Transportasi Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua I : Direktur Bina Program Ditjen Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- Wakil Ketua II : Direktur Keselamatan Ditjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan.
- Anggota :
1. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas;
  2. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
  3. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
  4. Kepala Biro Perencanaan Kementerian Perhubungan;
  5. Direktur Bina Program Ditjen Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
  6. Direktur Bina Teknik Ditjen Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
  7. Direktur Jalan Perkotaan dan Jalan Bebas Hambatan Ditjen Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
  8. Direktur Pengembangan Wilayah Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;

9. Direktur ...

9. Direktur Pelaksanaan Anggaran  
Ditjen Perbendaharaan, Kementerian  
Keuangan;
10. Drs. Petrus Sumarsono, MA;
11. Ir. Bastian, MBA;
12. Dail Umamil Asri, ST, M.Eng;
13. Ikhwan Hakim, ST, M.Sc, Ph.D;
14. Adi Perdana, ST, MT;
15. Ahmad Zainudin, S.Sos;
16. Raden Bonnyswara, SE, M.Sc.


- D. TENAGA PENDUKUNG : 1. Diah Triastuti, A.Md.  
2. Suwita.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ANDRINOF A. CHANIAGO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun